

Skipsi

**PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PATANI KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

SRI HARTINA ALWI
Nomor Stambuk : 105640212415



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PATANI KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan

SRI HARTINA ALWI

Nomor Stambuk : 10564 02124 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana
Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Sri Hartina Alwi

Nomor Stambuk : 10564 0212415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. H. Ansvari Mone, M.Pd

Pembimbing II


Dr. Hj. Ikhvan Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan


Dr. H. Ruzul Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0056/FSP/A.3-VIII/LX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. H. Fatmawati, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si


.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Hartina Alwi
Nomor Stambuk : 105640212415
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Sri Hartina Alwi

ABSTRAK

Sri Hartina Alwi. 2019. “Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar” di bawah bimbingan oleh Ansyari Mone dan Ihyani Malik

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan alokasi dana desa di desa Patani Kabupaten Takalar yang berfokus pada tiga jenis peningkatan kapasitas yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas sistem dan peningkatan kapasitas organisasi. Dan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai peningkatan kapasitas BPD. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara secara mendalam dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Adapun hasil penelitian dari peningkatan kapasitas yaitu bagaimana cara perekrutan anggota BPD yang dipilih melalui musyawarah mufakat, pembagian struktur kerja oleh kepala desa, serta keikutsertaan anggota BPD dalam diklat/pelatihan pengembangan *skill* kerja sebagai perwakilan desa. Selanjutnya peningkatan kapasitas organisasi yaitu keaktifan anggota BPD di desa Patani dalam melaksanakan tugasnya yaitu terjun langsung ke masyarakat untuk menampung aspirasinya, para anggota BPD telah berbagi tugas untuk memantau di setiap dusun. Selanjutnya peningkatan kapasitas sistem yaitu berupa sistem yang digunakan BPD dalam kegiatan rutusnya menampung aspirasi masyarakat bersama dengan Kepala Desa serta BINMAS sebagai pengawas kegiatan tersebut yang bertujuan agar keluhan ataupun masukan yang ingin disampaikan masyarakat ke aparat desa bisa tersalurkan. Adapun jenis pengawasan yang digunakan BPD yaitu Pengawasan langsung berupa kegiatan BPD yang terjun langsung dimasyarakat di setiap dusun yang ada di desa Patani untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Serta pengawasan tidak langsung yaitu dalam menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis mengenai rincian kegiatan maupun dana yang digunakan.

Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar**” yang merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alwi Latief Dg,Ngalli dan Ibunda St. Patimasang Dg.Kamma (Alm), Tante Ga’ga, Bapak Imba dan Mama Ona serta adik-adik saya Alim, Fatur dan Nurfa yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menampaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd dan Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Para pihak Pemerintah Kantor Desa Patani Kabupaten Takalar serta masyarakat setempat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Sahabat kecilku sampai sekarang Lisa Erlisa dan sahabat putih biruku Ince Ayu Afriani Rizal, S.H yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi
9. Sahabat Putih Abu-Abu Rukmana Rudi, Hasrawati, A. Md. Keb, dan Asmaul Husna, A. Md. Kep yang mengajarkan penulis arti sebuah perjuangan.
10. Kepada seluruh teman-teman keluarga besar Kelas IP.B Fifin, Novi, Ime, Cevy, Rahma, Alfi, Try, Kak Indah, Sry, Ismy, Kak Sinar, Wulan, Dina, Ika, Fitri, Sofyan, Syawal, Arfan, Ririn, Akbar, Willi, Adi, Jaya, Fandi, Rahmat, Kak Iccang, Egi, Ikhsan, Feri, Ilham yang selama ini sudah seperti saudara yang memberikan banyak kebahagiaan dan persahabatan yang luar biasa dan selalu bersama-sama mencapai tujuan kita di Jurusan Ilmu Pemerintahan
11. Teman-teman KKP Kopel Bulukumba yang selama ± 2 bulan bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Profesi

12. Semua keluarga, teman, sahabat dan pihak-pihak yang tidak bisa disebut satu-satu, yang telah memberikan dukungan, mendoakan dan membantu penulis selama ini.

Makassar, 5 September 2019

Penulis

Sri Hartina Alwi



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	vii
Daftar tabel.....	viii
Daftar gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peningkatan Kapasitas	7
B. Konsep Pengawasan	13
C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	17
D. Konsep Alokasi Dana Desa.....	19
E. Kerangka Fikir.....	23
F. Fokus Penelitian	25
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Takalar	35
B. Sejarah Desa Patani.....	42
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Penduduk.....	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian.....	47
Tabel 4.3 Tingkat Kesejahteraan Penduduk.....	47
Tabel 4.5 Sarana Umum.....	48
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan.....	49
Tabel 4. 7 Sarana Agama.....	49
Tabel 4.8 Sarana Transportasi.....	49



DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1	24
Gambar 4.1	50



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Hartina Alwi, sering disapa Titin. Lahir di Ujung Padang, tanggal 08 Juni 1997. Alamat Cilallang, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Anak Pertama dari pasangan suami istri Alwi Latief Dg.Ngalli dan St. Patimasang. Penulis menempuh pendidikan di TK Wanita Kosgoro dan selesai pada tahun 2003. Kemudian penulis menempuh pendidikan di SDN. No. 23 Centre Takalar dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri1 Takalar dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberi manfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa. Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

Peruntukan dana bantuan desa tersebut adalah sebagai pemicu pembangunan desa secara mandiri, sehingga bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika pengucuran dana tersebut terlaksana sesuai rencana pemerintah dan tidak disandingkan dengan kesiapan masyarakat desa untuk berpartisipasi seperti yang terjadi saat ini, maka dapat diperkirakan bahwa memfungsikan masyarakat sebagai subjek tidak akan terwujud dan justru mereka hanya akan menjadi penonton seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dan mendiami suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang melahirkan lembaga-lembaga. Dimana lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia termasuk masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mensejahterahkan masyarakat desa bersama dengan kepala deas. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan

pengawasan keuangan desa. Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam Pemerintahan Desa itu sendiri yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada di masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga Kepala Desa harus berhati-hati dalam mengelola desanya termasuk pengelolaan dana desa.

Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang tidak lepas dari adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. Kewajiban pemerintah provinsi yaitu membina dan mengawasi pemerintah desa terkait dengan dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah kabupaten/kota.

Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Permasalahan yang sering muncul terkait model pengawasan BPD terkhusus di desa Patani sendiri yaitu mengenai efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik dan evaluasi serta pengawasan pemerintah daerah belum jelas, oleh karena itu, diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penerapan program-program yang didanai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, desa dapat melibatkan seluruh pemangku adat (*stakeholder*) untuk bersama mengawasi atau memberi kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada di desa, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam merumuskan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, terkhusus di desa Patani Kabupaten Takalar.

Sejak tahun 2014 sampai sekarang desa di Indonesia sudah mendapat pengucuran dana dari pemerintah pusat dengan jumlah yang cukup besar yaitu 1-2 M berdasarkan luas wilayah desa dan jumlah penduduknya. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa dan biaya-biaya operasional pemerintahan desa. Dimana dalam penggunaan dana tersebut terdapat beberapa penyalahgunaan (kasus korupsi) dari dana tersebut.

Karena itu dibutuhkan pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga mitra pemerintahan desa yang mempunyai fungsi utama yaitu pengawasan disamping 2 fungsi lainnya yaitu penganggaran dan pembuatan peraturan desa. Karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan tersebut, maka sebaiknya dilakukan peningkatan kapasitas, baik kapasitas individu, kapasitas organisasi maupun kapasitas sistem pada lembaga BPD tersebut.

Terkait dengan permasalahan diatas, dimana masih kurangnya efektivitas BPD dalam pelaksanaan pengawasan dalam berbagai aspek yang ada di desa juga permasalahan mengenai penggunaan dana desa yang masih belum signifikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Peningkatan Kapasitas BPD dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan kapasitas individu BPD dalam pengawasan alokasi dana desa di Desa Patani Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana peningkatan kapasitas organisasi BPD dalam pengawasan alokasi dana desa di Desa Patani Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana peningkatan kapasitas sistem BPD dalam pengawasan alokasi dana desa di Desa Patani Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah seperti yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui peningkatan kapasitas individu BPD dalam mengawasi alokasi dana desa di desa Patani Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui peningkatan kapasitas organisasi BPD dalam mengawasi alokasi dana desa di desa Patani Kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui peningkatan kapasitas sistem BPD dalam mengawasi alokasi dana desa di desa Patani Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi pengetahuan:

1. Aspek Keilmuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya membicarakan tentang persoalan terkait peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan alokasi dana desa di Desa Patani Kabupaten Takalar

2. Aspek Terapan (Praktis)

Bahan masukan bagi kalangan pemerintahan , masyarakat serta akademisi dan organisatoris tentang peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patani Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

a. Konsep Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, organisasi, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

Peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. (Adi S. : 2003)

Menurut Sugono (2008) mendefinisikan peningkatan sebagai proses, pembuatan, cara meningkatkan. Sejalan dengan pendapat tersebut Alwi (2002) menyatakan bahwa peningkatan adalah proses pembuatan, cara meningkatkan usaha dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peningkatan adalah suatu proses perubahan meningkat yang berarti proses perubahan menjadi lebih baik.

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

b. Konsep Kapasitas

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (JICA, 2004). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Kebanyakan literatur mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu. Kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar good governance itu sendiri, yaitu:

- 1) Masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri
- 2) Pemerintah, untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.
- 3) Swasta dan Kelompok Peduli Lain, upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Siapapun dapat melaksanakan upaya peningkatan kapasitas kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik itu individu, kelompok, organisasi

formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang persyaratannya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Konsep Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas. Setiap defenisi menurut para ahli memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian peningkatan kapasitas menurut para ahli.

Peningkatan Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001). Sedangkan menurut pendapat Marison (2001) bahwa Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian inividu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Sejalan dengan pendapat di atas, peningkatan kapasitas sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau

masyarakat untuk: menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasikan strategi-strategi untuk mengatasi masalah, isu dan peluang tersebut dan memanfaatkan peluang yang relevan; merancang sebuah rencana aksi, strategi mengumpulkan dan menggunakan secara efektif dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut; serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

d. Jenis-Jenis Peningkatan Kapasitas

Selain defenisi dan penjelasan tersebut, peningkatan kapasitas juga memiliki tingkatan dalam upaya pengembangan kapasitas yang harus dapat dilaksanakan secara efektif serta berkesinambungan pada 3 tingkatan (Soeprpto, 2010), sebagai berikut: pengertiannya, jenisnya, caranya dan tujuannya (banyak carikan referensi)

1. Peningkatan Kapasitas Individu

Kapasitas individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Pengembangan kapasitas individu secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai

macam metode, baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya.

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, dimana sebuah performa anggota BPD akan sangat mempengaruhi operasional pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan pengembangan kapasitas yang efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung peningkatan kapasitas individu secara umum adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan

Pelatihan berarti perubahan sistematis dari *knowledge* (ilmu pengetahuan), *skill* (keterampilan), *attitude* (sikap) dan *behavior* (tingkah laku) yang terus mengalami peningkatan dan dimiliki oleh setiap anggota BPD. Dimana pelatihan ini dapat mewujudkan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam memenuhi standar SDM yang diinginkan.

2) Pengembangan

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena SDM sangat berpengaruh dengan performa sebuah perusahaan. Pengembangan yang dimaksud adalah sebuah usaha dalam peningkatan kapasitas personal individu dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumberdaya manusia adalah semua orang baik pimpinan, pegawai maupun perangkat

desa yang tergabung dalam suatu organisasi dengan perannya dalam mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

3) Lingkaran belajar

Forum grup discussion, rapat, maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pekerjaan. Dimana dalam lingkaran belajar ini menuntut pegawai untuk menghadapi berbagai resiko permasalahan yang kemungkinan terjadi. Disini akan terbentuk SDM yang memiliki karakter bijak dalam menyikapi sesuatu. Sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan terkait.

Strategi penerapan pengembangan kapasitas individu yaitu melalui diklat, pemberian upah/gaji, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja serta sistem rekrutmen yang tepat dan transparan agar dapat meningkatkan tenaga teknis yang professional. Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas individu adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep dan metode administrasi dan pengetahuan diri.
- b) Kemampuan yang mencakup: manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, penggerak/pengorganisasian, evaluasi atau pengendalian, menangani konflik, komunikasi dan pembelajaran.

- c) Minat yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, norma dan etika.

2. Peningkatan Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi meliputi sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan system pengambilan keputusan. Pengembangan kapasitas organisasi secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, system kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan jaringan organisasi. Dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam pengembangan kapasitas meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan serta jaringan organisasi yang ada.

Strategi penerapan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat dilakukan adalah melalui penataan struktur organisasi pemerintah yang tepat melalui spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintah, membenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja, penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan sarana dan sarana sesuai standar yang ditetapkan serta penyedia standar operasi prosedur kerja dan penerapan metode modern berbasis IPTEK. (Soeprpto, 2010)

Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas organisasi adalah dengan adanya peningkatan kemampuan organisasi yang dapat diukur melalui indikator responsive yaitu keselarasan antara program organisasi dan kegiatan

pelayanan seperti prosedur, aturan kerja, rencana umum dan kebutuhan aspirasi publik.

Untuk mengetahui mengetahui tingkat kemampuan organisasi dapat digunakan konsep (Polidano, 2000) yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat 3 elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik sebagai berikut:

- a) *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b) *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat
- c) *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

3. Peningkatan Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem meliputi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Dalam mengembangkan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap kinerja optimal organisasi. Startegi penerapan kapasitas sistem yang

dapat dilakukan adalah melalui perubahan kebijakan dan regulasi serta reformasi konstitusi.

Dalam pengembangan kapasitas sistem dimana seluruh komponen organisasi dan individu masuk didalamnya. Tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumberdaya manusia lainnya.

Adapun tujuan dari pengembangan kapasitas sistem dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum diidentikkan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan pada suatu sistem
- 2) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang dapat dilihat dari aspek berikut:
 - a) Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai outcome atau dampaknya.
 - b) Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
 - c) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan tujuan tersebut
 - d) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, organisasi dan sistem.

Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitasnya, dalam konteks sebuah pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar *good governance* itu sendiri, yaitu:

1. Masyarakat, dapat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subjek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri.
2. Pemerintah, karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur dalam pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.
3. Swasta dan kelompok peduli lain, dapat berupa upaya pembangunan tidak hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

B. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Menurut Manullang (2014), Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Sedangkan menurut Admosudirdjo, Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

Adapun fungsi pokok dari suatu pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, memperbaiki adanya berbagai macam penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, mendinamisir pelaksanaan serta segenap kegiatan manajemen lainnya, dan mempertebal rasa tanggung jawab. Selain fungsi, pengawasan juga memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.

- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

Proses pengawasan sendiri pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan manajemen dengan menggunakan dua macam bentuk pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila organisasi atau lembaga mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan tersebut. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk, sebagai berikut:

- a. Inspeksi Langsung, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sesuatu dari dekat guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.
- b. On the spot Observasion, yaitu kegiatan observasi yang langsung ditinjau di lokasinya
- c. On the spot report, yaitu kegiatan observasi yang juga langsung ditinjau dari lokasinya serta pendataan secara langsung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan, terdiri dari tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan, yaitu:

- a. Pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan
- b. Harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan
- c. Merupakan control diri sendiri
- d. Bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat kerja.

Pengawasan adalah usaha yang sistematis dalam menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna merancang sistem informasi untuk mendapatkan umpan balik. Membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dahulu adalah untuk menentukan apakah ada penyimpangan serta mencatat besar kecilnya penyimpangan, yang kemudian akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan, bahwa semua sumber maupun sarana dan prasarana yang disediakan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pihak yang bertanggungjawab. Secara umum ada 2 macam metode dan teknik yang digunakan dalam pengawasan, yaitu:

a. Metode Konvensional

- Pelaksanaannya berdasarkan teori / petunjuk dari pihak pembuat kebijakan (Pemerintah atau Lembaga fungsional yang menguasai teori pengawasan)
- Dilakukan oleh lembaga-lembaga fungsional
- Pelaksanaannya terjadwal (Pertengahan atau akhir)
- Indikator Pengawasan berdasarkan *Term Of Reference* yang dibuat perencana / pengambil kebijakan.

b. Metode Partisipatif

- Pelaksanaannya berdasarkan kriteria hasil rumusan bersama.
- Dilakukan oleh seluruh yang terlibat didalam organisasi sesuai kesepakatan.
- Kegiatannya dimulai dari proses perencanaan sampai saat pelaksanaan hingga akhir kegiatan.
- Indikator pengawasannya berdasarkan pengalaman dan dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi dan berkelanjutan

C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa kepada Kepala Desa.,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui musyawarah Desa. Yang dimaksud adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Berdasarkan Pemendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 1.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau institusi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dimana sebelum memangku jabatannya para calon anggota harus mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh bupati/walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut diatas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotaannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.

D. Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan dan pengendalian desa secara partisipatif, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa-desa yang dianggap layak menerima dan akan dibagikan secara proporsional pada masing-masing desa. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk (Nurcholis, 2011):

1. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 20 bahwa ADD merupakan suatu kesatuan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember
3. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
4. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris desa;
 - b. Kepala seksi; dan
 - c. Bendahara.
5. Sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa memiliki tugas:
- a. Menyusun dan melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
6. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan.
7. Bendahara oleh staf pada urusan keuangan mempunyai beberapa tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dana dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan mengeluarkan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh kepala desa dengan melibatkan langsung aparat perangkat desa, yang meliputi seluruh perencanaan, pelaporan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.


E. Kerangka Pikir

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja kepala

desa dalam melakukan pengawasan maupun sebagai pendamping desa perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Dari uraian peningkatan kapasitas diatas termasuk peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka diturunkan menjadi adanya tuntutan dalam mengelola alokasi dana desa oleh desa. Untuk mewujudkannya dalam peningkatan kapasitasnya, diperlukan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bekerjasama dengan kepala desa dalam mengawasi Alokasi Dana Desa. Dalam peningkatan kapasitas terbagi dalam 3 tingkatan (Soeprpto, 2010) yaitu: 1) Tingkatan Individu terkhusus bagaimana sistem perekrutan anggota BPD apakah dipilih langsung oleh masyarakat atau diutus dari setiap dusun dan persyaratan maksimal jenjang pendidikan setiap anggota. 2) Tingkatan Organisasi terkhusus pada tugas dan fungsi BPD serta kerjasama antar anggota misalnya dalam pengelolaan anggaran dana desa. 3) Tingkatan Sistem terkhusus pada perlu adanya aturan formal dalam sistem kerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian teknik pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah nantinya. Maka peneliti ini fokus penelitian adalah Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi

Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar. Yang kemudian dideskripsikan sebagai berikut

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

1. Peningkatan Kapasitas BPD dalam pengawasan alokasi dana desa di Desa Patani adalah upaya yang dilakukan oleh aparatur atau pemimpin BPD dalam rangka meningkatkan kemampuan stafnya dalam melakukan tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan, membuat anggaran dan pembuat peraturan desa. Untuk upaya peningkatan kapasitas BPD dilihat dalam 3 cara yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapasitas sistem.
2. Peningkatan Kapasitas Individu adalah upaya untuk meningkatkan ataupun menambah kemampuan kerja pegawai BPD dalam melakukan tugasnya yang meliputi upaya peningkatan pendidikan, pelatihan (diklat), pengembangan keterampilan, etika kerja dan motivasi agar dapat bekerja dengan lebih baik

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan lembaga/organisasi yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Kapasitas Organisasi adalah upaya yang dilakukan pimpinan BPD dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi BPD di Desa Patni sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik, yang meliputi standar aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.
4. Peningkatan Kapasitas Sistem adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sistem kerja pegawai BPD baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Proses pengawasan sendiri pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah dan manajemen namun berdasarkan penelitian ini yang berperan dalam proses pengawasan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menggunakan dua macam bentuk pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Langsung, yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi Langsung, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sesuatu guna mempelajarinya secara lebih lanjut dan melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.

- b. On the spot Observasion, yaitu kegiatan observasi yang langsung ditinjau di lokasinya
 - c. On the spot report, yaitu kegiatan observasin yang juga langsung ditinjau dari lokasinya serta pendataan secara langsung.
2. Pengawasan Tidak Langsung, yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melau laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, “Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar”. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, baik itu di instansi kantor desa maupun masyarakat sekitar yang dilaksanakan selama 2 bulan yang dimulai dari tanggal 01 Juni s/d 01 Agustus 2019.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Peningkatan Kapasitas BPD dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa di Desa Patani

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman dan pemberian arti dari informan peneliti tentang Peningkatan Kapasitas BPD dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada

kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambar secara holistik. Berikut adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Studi Kasus, yaitu dalam meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.
2. Fenomenologi, yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian.
3. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yang sebenarnya dilapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara.

2. Dara Sekunder yaitu data yang mendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan informasi yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

No	Nama	Inisial	Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Jaharuddin S.Sos	JH	Kepala Desa	1
2.	Nurshinta Rahman, S.Pd.I	NR	Sekretaris Desa	1
3.	H. Muh. Nur Dg. Sarro	MN	Mantan Ketua BPD	1
4.	Zainal Dg. Nai	ZN	Ketua BPD	1
5.	Muhammad Saleh, SH	MS	Sekretaris BPD	1
6.	Ratu Nur Rahman	RN	Aparat Desa	1
7.	Jumakking	JM	Aparat Desa	1
8.	Sallatang	SL	BABINSA	1
9.	Asriani	AS	Masyarakat	1
10.	Sahreni	SH	Masyarakat	1

Tabel 3.1: Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kumulatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan, menganalisa, menginterpretasikan, memaparkan, yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini. Untuk penjelasan lebih detailnya yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.
2. Interview (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Peningkatan Kapasitas BPD dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012)

- a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Teknik Pengabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal. Sugiyono (2012) sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup atau dianggap masih membutuhkan data yang lebih, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data,

pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk memenuhi keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor Desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

- c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui obeservasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali saja, sehingga data yang diperoleh di Kantor Desa Patani Kecamatan Mappaksunggu Kabupaten Takalar valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Takalar, Profil Desa Patani, serta hasil penelitian dan pembahasan:

A. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattalassang. Kabupaten Takalar terdiri dari Sembilan kecamatan yaitu, Pattalassang, Polombangkeng Selatan, Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu, dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² yang terdiri dari 82 Desa/Kelurahan dan berpenduduk sebanyak ± 252.275 jiwa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jenepono dan Kabupaten Gowa

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu:

1. Kondisi Geografis

Secara umum keadaan topografi Desa Patani adalah dataran rendah dan datar. Wilayah Dusun Pattekerang, Dusun Patani, Dusun Mangulabbe dan Dusun Bontamanai sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai Petani sawah

tadah hujan walaupun di beberapa Dusun menonjol kegiatan yang digeluti oleh seperti di Dusun Pattekerang banyak masyarakat yang bekerja jual beli kambing, sementara di Dusun Patani dan Bontomanai juga ada pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat sebagai pembuat Batu Bata.

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2013 berjumlah 257,974 jiwa yang tersebar di 9 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu 43.629 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki per kabupaten, dimana 123.944 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 134.030 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan angka rasio jenis kelamin 92,47 (92), yang dapat diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis kelamin perempuan terdapat 92 orang berjenis kelamin laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada Tahun 2013 mencapai 455 jiwa/km persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Galesong Utara dengan tingkat kepadatan mencapai 2.270 jiwa/km persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan angka kepadatan 206 jiwa/km persegi.

3. Sektor Ekonomi Unggulan

Sebagai wilayah agraris dengan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan serta pertanian merupakan sektor paling dominan karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Takalar hidup di sektor ini.

Bila diamati output yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam masing-masing sektor ekonomi, tampak bahwa sektor pertanian masih tetap unggul bila dibandingkan dengan sektor lain, karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar (47,93%) terhadap total PDRB kabupaten takakar, disusul sektor jasa-jasa sebesar 18,69%, sektor perdagangan 9,43%, sektor industry pengolahan 7,80%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 0,59%.

Dilihat dari sub sektor tanaman bahan makanan, komoditas padi menjadi unggul karena memberikan nilai tambah lebih dari 60% dari total nilai tambah subsektor tanaman bahan makanan. Menyusul komoditas tanaman kacang ijo, mangga, pisang, nangka, dan semangka sementara itu komoditas andalan subsektor tanaman bahan makanan yang sangat prospektif untuk dikembangkan adalah jagung kuning karena mempunyai segmen pasar yang cukup luas, bukan hanya pasar domestic bahkan sampai kepasar luar negeri (ekspor).

Selain dari komoditas bahan makanan seperti yang telah disebutkan diatas, berbagai komoditas perkebunan juga memberikan nilai tambah yang cukup besar terhadap seluruh nilai tambah yang ada disektor pertanian, beberapa diantaranya memberikan nilai tambah yang bisa dikatakan cukup berpengaruh besar terhadap sub sektor ini. Hasil perkebunan yang dimaksud tersebut adalah jambu mente dengan hasil produksi sekitar 994 ton serta kelapa dengan hasil produksi yang berkisar 2249 ton.

Jika diperhatikan komoditas sub sektor perikanan tampak bahwa komoditas perikanan laut lebih dominan dari pada ikan air tawar/tambak, hal ini ditunjang oleh potensi sumber daya kelautan yang ada, karena dari Sembilan kecamatan yang ada dikabupatn takalar, enam kecamatan diantaranya merupakan daerah pesisir.

4. **Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi kabupaten takalar, yaitu:

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Takalar yang lebih unggul, sejahtera dan bermartabat.”

Misi

1. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan terpercaya
 - a) Menerapkan Good Governance dan Membangun E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - b) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada misi dan output kinerja, serta meningkatkan pengawasan
 - c) Meningkatkan efektivitas, kualitas dan kuantitas pelayanan publik
 - d) Peningkatan kemampuan, kompetensi dan kinerja aparat pemerintah daerah serta aparat pemerintah desa
 - e) Penempatan aparat dan pejabat berdasarkan basis pendidikan, kompetensi, kapabilitas dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi

2. Mewujudkan pembangunan secara komprehensif yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penguatan pada desa
 - a) Merumuskan rencana pembangunan secara responsive, efisien dan efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berwawasan lingkungan
 - b) Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
 - c) Mengintegrasikan rencana umum tata ruang wilayah dengan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah
 - d) Menjaga keterkaitan, keterpaduan Rencana Pembangunan dan Pencapaian target serta sasaran program pembangunan antar SKPD yang berbasis masyarakat
 - e) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial dengan penguatan pada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas rakyat menjadi unggul dan berdaya saing
 - a) Program pengembangan potensi kepribadian dan jati diri masyarakat dan generasi muda agar memiliki etos kerja produktif
 - b) Program pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta mendorong berkembangnya sekolah-sekolah unggulan

- c) Peningkatan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan produktivitas berbasis masyarakat dan generasi muda
 - d) Peningkatan sarana/prasarana dan program pembinaan olahraga, seni dan budaya serta pengaruh gender
 - e) Pemberian bantuan beasiswa bagi generasi muda yang potensial dan berpotensi
4. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban hidup masyarakat
- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar serta sarana/prasarana public
 - c) Peningkatan alokasi anggaran program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
 - d) Mendorong peningkatan investasi yang berbasis masyarakat dan pelaksanaan revitalisasi bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta pariwisata
 - e) Mendorong peningkatan dalam pembangunan yang ada pada sentra ekonomi masyarakat menengah maupun rendah dan pengembangan perumahan murah/subsidi
5. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan

- a) Menyiapkan data potensi ekonomi yang valid ditawarkan kepada investor
 - b) Memberikan kemudahan dan kepastian terkait dengan perizinan kepada investor yang akan menanamkan modalnya
 - c) Mendorong pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat bersinergi dengan investor
 - d) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya lembaga keuangan yang ada untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi kerakyatan
 - e) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah sangat maju sebagai ajang promosi dan jalur pemasaran produk
6. Mewujudkan kehidupan yang agamais, demokratis, aman dan tertib
- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan rohani dakwah mejelis taqlim dan lembaga keagamaan lainnya serta pemberian rewards kepada para imam masjid
 - b) Membangun akhlak perilaku berbasis agama bagi siswa, generasi muda, aparat dan masyarakat secara intensif untuk antisipasi berkembangnya paham-paham radikal
 - c) Peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dan pengembangan budaya lokal yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama

- d) Membangun sikap hidup masyarakat disiplin, bersih dan rukun serta semangat gotong royong untuk mewujudkan lingkungan yang hormanis, aman dan tertib
- e) Membangun dan menjaga stabilitas keamanan yang kondusif dan komitmen penegakan hukum secara terpadu.

B. Sejarah Desa Patani

Desa Patani adalah merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada dan berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar yang terdiri dari 5 (lima) Dusun yakni Dusun Patani, Dusun Pattekerang, Dusun Mangulabbe, Dusun Bontomanai serta Dusun Bontolanra. Desa Patani yang letaknya sangat strategis karena jarak tempuhnya dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Takalar yaitu Pattallassang sehingga dapat ditempuh dengan jarak sekitar 1 Km.

Berikut adalah gambaran tentang perkembangan sejarah yang ada di Desa Patani dari tahun ke tahun yaitu berawal dari tahun 1991 sampai dengan sekarang yaitu tahun 2019, sebagai berikut:

1) Tahun 1991-1992

Desa Patani lahir dari hasil Pemekaran Desa Takalar, dengan nama Desa Persiapan Patani. Terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Pa'batangan, Dusun Patani, Dusun Lembo, Dusun Soreang dan Dusun Taipa, sebagai sebuah desa pada saat itu Bupati Takalar memberikan Mandat kepada **MANNIRIANG DG. TOMPO** untuk menahkodai Desa Patani dalam rangka mengawal Pemilihan Kepala Desa Definitif.

2) Tahun 1992 – 2000

Setelah melalui proses panjang Pemerintah di Desa Patani yang diawali dengan terbentuknya beberapa Lembaga di Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam mengelola Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (LKMD, LMD, Karang Taruna, dll). Aplikasi dari terbentuknya lembaga-lembaga tersebut telah melahirkan panitia P4KD Desa Patani pada bulan Oktober dan pada sekitar bulan Desember tahun 1992 berlangsung Pemilihan Kepala Desa Patani yang pertama, dalam pemilihan tersebut terpilih Bapak **GANGGA RA'GA** sebagai Kepala Desa Patani, didalam kepemimpinan Kepala Desa Patani yang baru terjadi beberapa perubahan dalam struktur pemerintahan Desa Patani sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada Masyarakat, yaitu terjadinya beberapa pemekaran dusun. Adapun jumlah dusun setelah pemekaran sebanyak 9 (Sembilan) Dusun yaitu Dusun Pa'batangan, Dusun Bontobaddo, Dusun Pattekerang, Dusun Patani, Dusun Mangulabbe, Dusun Bontomanai, Dusun Lempong, Dusun Soreang dan Dusun Taipa.

3) Tahun 2000 – 2001

Bahwa mengingat masa jabatan Kepala Desa berakhir (Bapak Gangga Ra'ga), oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mengisi lowongnya jabatan Kepala Desa dengan menunjuk Bapak **KOPRANONG DG TARANG**, sebagai Pejabat Kepala Desa Patani untuk menjalankan roda Pemerintahan di Desa Patani sekaligus mengawal proses Pemilihan Kepala Desa Patani.

4) Tahun 2001 – 2006

Bahwa seiring berjalannya waktu terjadinya perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa yaitu dari UU Nomor 05 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, maka Pada tanggal 25 Desember 2001 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Patani untuk 5 (lima) tahun kedepan, dalam pemilihan Kepala Desa tersebut yang terpilih sebagai Kepala Desa Patani untuk periode 2001-2006 adalah Bapak **ABD. LATIEF ROWA**.

5) Tahun 2006 – 2013

Tepatnya pada tanggal 25 Desember 2006, atas keinginan masyarakat Desa Patani sebagai Pemegang Hak untuk menentukan siapa Kepala Desa selanjutnya maka kembali terpilih Bapak **ABD. LATIEF ROWA** sebagai Kepala Desa Patani yang kedua kalinya. Menyikapi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dalam upaya pendekatan pelayanan maka terjadi beberapa pemekaran Dusun yang diikuti oleh pemekaran Desa Patani, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2008 telah dilaksanakan Musyawarah Pemekaran Desa Patani menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :

1. Desa Patani terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu:
 - a. Dusun Patani
 - b. Dusun Pattekerang
 - c. Dusun Mangulabe
 - d. Dusun Bontomanai
2. Desa Soreang terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu:
 - a. Dusun Soreang
 - b. Dusun Lampang

- c. Dusun Lempong
 - d. Dusun Taipa
3. Desa Pa'batangan terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu:
- a. Dusun Pa'batangan
 - b. Dusun Bontobaddo
 - c. Dusun Camba-Camba
 - d. Dusun Soreang Caddi

Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009, Desa Soreang dan Desa Pa'batangan sudah resmi sebagai Desa Defenitif,, yang dibarengi dengan Pelantikan Pejabat Kepala Desa oleh **DR. H. IBRAHIM REWA, MM. (Bupati Takalar)** adapun pejabat Desa Soreang yaitu **H. ABU BAKAR DG. RALA** dan Pejabat Kepala Desa Pa'batangan yaitu **HASBULLAH, SE. DG. BUANG**

6) Tahun 2013

Pada Tanggal 17 Januari 2013, masa jabatan kepala Desa Patani berakhir sehingga Bupati Takalar telah menetapkan Pejabat Kepala Desa yaitu Bapak **H. SYAFARUDDIN, S.IP** untuk menjalankan pemerintahan dan sekaligus mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patani.

7) Tahun 2013 – 2019

Pada tanggal 31 Maret 2013 berlangsung pesta Demokrasi di Desa Patani, Kemudian pada pemilihan Kepala Desa tersebut telah terpilih dan ditetapkan **HAMSAH RONRONG** sebagai kepala Desa Patani, selanjutnya pada tanggal 21

April 2013 **DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE.M.SI** selaku Bupati Takalar telah melantik Kepala Desa Terpilih untuk 6 (enam) tahun kedepan. Seiring berjalannya pemerintahan Kepala Desa Patani diakhir tahun 2015, berdasarkan Musyawarah Desa, terjadi Pemekaran Dusun menjadi 5 (Lima) Dusun yakni : Dusun Patani, Pattekerang, Mangulabbe, Bontomanai, Bontolanra.

8) Tahun 2019

Tepat pada tanggal Juni 2019 masa jabatan kepala desa yang lama sudah berakhir dan kemudian telah kepala desa terpilih dan ditetapkan **JAHARUDDIN, S.SOS** yang dilantik langsung oleh Bupati Takalar **H. SYAMSARI KITTA S.Pt, MM** yang berlokasi di Kantor Bupati Takalar untuk 6 (enam) tahun periode 2019 – 2025. Dengan memimpin 6 dusun yaitu, Patani, Bontolanra, Mangulabe, Bontomanai, dan Pattekerang.

a. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Patani terdiri dari **809** Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa **3012** orang.

Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan :

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1391	1621	3012

Tabel 4.1: Perbandingan Jumlah Penduduk

Berdasarkan karakteristik Desa Patani yang mana daerahnya terletak ditengah lahan sawah dan dikelilingi oleh daerah laut serta hamparan sungai maka bisa dikatakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan. Akan tetapi, selain petani dan nelayan banyak juga yang mempunyai mata pencaharian pedagang, pengrajin dan PNS yang dimana dapat dilihat pada table berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani	127 Orang
2.	Pedagang	51 Orang
3.	Pengrajin	66 Orang
4.	PNS	82 Orang
5.	Peternak	22 Orang
6.	Sopir	8 Orang
7.	TNI/POLRI	6 Orang
8.	Pensiunan	21 Orang
9.	Montir	5 Orang

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

2. Tingkat Kesejahteraan
Perbandingan jumlah Rumah Tangga Miskin dan Sejahtera di Desa Patani, yaitu:

RTM	Sejahtera	Jumlah
74	735	809

Tabel 4.3: Tingkat Kesejahteraan Penduduk

3. Mata Pencaharian

Desa Patani pada umumnya adalah area persawahan yang paling dominan namun masih sangat minim irigasi. Selain itu juga terdapat area tambak di sepanjang bibir Sungai di Dusun Pattekerang. Masyarakat masih kekurangan modal karena kurangnya akses ke perbankan sehingga masyarakat cenderung menggunakan jasa usaha simpan pinjam. Dan juga terdapat mata pencaharian atau usaha penunjang bagi masyarakat sangat menonjol seperti jual beli kambing di Dusun Pattekerang juga sangat dominan dan banyak masyarakat yang juga berprofesi sebagai pengrajin Batu Bata di Dusun Patani dan Dusun Bontomanai.

b. Sarana dan Prasarana

Berikut ini gambaran sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Patani, yaitu sebagai berikut :

a. Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar	-
Pelabuhan	-
Terminal	-
TPI	-
Pustu	1 Buah
Posyandu	4 Buah
Kantor Desa	1 Buah
Kapolsek	1 Buah
Lapangan Sepak Bola	1 Buah
Pos Kamling	5 Buah

Tabel 4.4: Sarana Umum

b. Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	1 Buah
SD	3 Buah
SMP/Tsanawiyah	2 Buah
SMA/Aliyah	1 Buah
TK/TPA	3 Buah
Keaksaran Fungsional	2 Buah

Tabel 4.5: Sarana Pendidikan

c. Sarana Agama

Sarana	Jumlah
Masjid	3 Buah
Mushallah	3 Buah


Tabel 4.6: Sarana Agama

d. Sarana Transfortasi

Jalan	Panjang
Propinsi	2 Km
Kabupaten	1 Km
Desa	Km
Jalan Aspal	1,8 Km
Jalan Tanah	0,1 Km
Jalan Sirtu	2 Km
Setapak	0 Km
Jalan Paving	0,8 Km

Tabel 4.7: Tabel Transportasi

c. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PATAN



Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

1. Ketua : Zainal Dg. Nai
2. Wakil Ketua : Syafaruddin Dg. Sikki
3. Sekretaris : Muhammad Saleh, SH
4. Anggota : Faharuddin Dg. Nyonri
5. Anggota : Syamsuddin Dg. Maro
6. Anggota : Nurhajrah, S.Ag. Dg. Jintu
7. Anggota : Hj. Iriani Karim

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai berikut:

1. Ketua : Abd. Latif Rowa
2. Sekretaris : Faharuddin Dg. Nyonri
3. Anggota : Nasir Sua
4. Anggota : Nurdin Pabe
5. Anggota : Fadli Wirawan

Struktur Organisasi Pokja Desa Sehat Desa Patani sebagai berikut:

1. Ketua : Abd. Malik Dg. Gassing
2. Wakil Ketua : Hasan Dg. Tuppu
3. Sekretaris : James Dg. Nompo
4. Wakil Sekretaris : Syarifuddin Dg. Siriwa
5. Bendahara : Puspita Syamsuddin Dg. Tayu

d. Visi dan Misi

1) VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan visi Desa Patani ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, dengan melibatkan semua stakeholder dan dengan pertimbangan eksternal Desa, maka berdasarkan hal tersebut diatas Visi Desa Patani adalah **“MEWUJUDKAN DESA PATANI MENJADI DESA MANDIRI MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”**

- Nilai-Nilai yang melandasi

- 1) Bahwa selama ini Desa Patani adalah masih termasuk Kategori Desa Miskin, tergambar dari banyak KK miskin, padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya penyelesaian masalah yang kurang tepat.
- 2) Sebagian besar warga adalah Petani dan Buruh Tani meskipun sebagian lainnya mempunyai usaha rumah tangga yang masih berskala kecil, yang biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

- Makna yang Terkandung

- 1) **TERWUJUD** terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Patani yang mandiri secara ekonomi
- 2) **DESA PATANI** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya untuk mengatur dan mengelola dalam bingkai sistem pemerintahan di wilayah Desa Patani

- 3) **MANDIRI** adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- 4) **PERTANIAN** adalah sector pangan yang merupakan penunjang utama perekonomian di Desa Patani, sehingga kedepan tidak akan terjadi krisis atau rawan pangan di Desa Patani
- 5) **INDUSTRI RUMAH TANGGA** adalah merupakan sebuah kegiatan alternative yang dikelola oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan pokok yang mereka lakukan.

2) **MISI**

Berdasarkan Visi pembangunan desa tersebut ditetapkan 8 (Delapan) Misi pembangunan Desa Patani Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

1. Memiliki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan informal
2. Memperbaiki infrastruktur untuk menunjang kegiatan produksi pertanian
3. Membangun Tata Ruang wilayah Desa Patani dalam membangun desa mandiri
4. Bekerjasama dengan penyuluh pertanian untuk meningkatkan hasil tani
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sector pengembangan ekonomi rumah tangga (Home Industri)
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan prasarana pertanian dan alat-alat produksi pertanian

7. Mengutamakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi keanggotaan lembaga-lembaga yang ada di desa
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Peningkatan kapasitas juga memiliki tingkatan dalam upaya pengembangan kapasitas yang harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 tingkatan (Soeprapto, 2010), yang peneliti gunakan sebagai indikator pembahasan yaitu: Peningkatan Individu, Peningkatan Organisasi dan Peningkatan Sistem.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan

masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau institusi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dimana sebelum memangku jabatannya para calon anggota harus mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh bupati/walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Fungsi BPD diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Adapun Tugas Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas untuk mengawasi jalannya pembangunan serta pengelolaan ADD tersebut. dengan menggunakan teknik pengawasan menurut M. Mannullang (2012) bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.

1. Peningkatan Kapasitas BPD dalam pengawasan alokasi dana desa

Peningkatan kapasitas para anggota BPD juga perlu untuk dikembangkan agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Dimana BPD selaku badan perwakilan desa terkhusus dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Ada 3 aspek peningkatan kapasitas yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapasitas sistem.

a. Peningkatan Kapasitas Individu

Peningkatan Kapasitas Individu merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kapasitas individu yang dimaksud disini adalah bagaimana cara perekrutan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agar terpilih para anggota sebagai perwakilan desa untuk mewujudkan aspirasi masyarakat baik itu dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak ketua BPD, yaitu:

“Untuk perekrutan anggota BPD sendiri dilakukan sebuah musyawarah mufakat yang artinya para calon kandidat yang memang sudah dianggap berkompeten berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dari setiap dusun di Desa Patani. Sistemnya itu, masing-masing calon anggota melakukan voting untuk menentukan jabatan yang akan diterima dari setiap calon anggota BPD yang disaksikan secara langsung oleh masyarakat desa kurang lebih berjumlah 180 orang yang dilaksanakan dari jam 08.00 – 12.00 WITA yang bertempat di halaman depan kantor desa” (Wawancara dengan ZN, 15 Juni 2019)

Dalam perekrutan calon anggota BPD terkhusus di Desa Patani dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dimana proses pemilihan disaksikan secara langsung oleh masyarakat setempat. Kemudian antar para calon anggota akan melakukan voting untuk menentukan calon anggota BPD yang baru. Musyawarah tersebut berlokasi di halaman depan kantor desa yang akan dihadiri kurang lebih 180 masyarakat desa, dilaksanakan dari jam 08.00 – 12.00 WITA. Setelah ditetapkan sebagai anggota BPD secara resmi yang kemudian diajukan ke kecamatan untuk

disepakati oleh camat setempat, selanjutnya akan diajukan kembali ke Kantor Bupati untuk di sepakati serta dilantik secara langsung oleh Bupati. Setelah ditetapkan menjadi anggota BPD maka akan ditentukan pembagian kerja para anggota BPD dari Kepala Desa setempat. Disampaikan oleh Bapak Ketua BPD mengenai pembagian kerja dari kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

“Jadi untuk pembagian struktur organisasinya serta pembagian tugasnya, setelah setiap calon anggota selesai melakukan musyawarah maka dilihat dari perolehan suara yang dimiliki. Jadi jumlah suara yang tertinggi merangkap menjadi ketua, kemudian dilanjutkan berikutnya dengan tingkatan perolehan suara berikutnya untuk merangkap menjadi sekretaris dan anggota-anggota.” (wawancara dengan ZN, 15 Juni 2109)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa penentuan susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari hasil perolehan suaranya, tidak harus dilihat dari tingkat jenjang pendidikan yang dimiliki. Sehingga posisi yang diterima para anggota tidak akan dilihat dari jenjang pendidikan yang dia miliki, hanya dilihat dari perolehan suara yang diperoleh. Kemudian yang ditentukan menjadi Ketua yaitu mendapatkan perolehan suara terbanyak kemudian dilanjutkan oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota secara berurutan sesuai dengan urutan perolehan suara yang dimiliki. Sehingga posisi yang akan didapatkan oleh para calon anggota BPD tidak ditentukan dari jenjang pendidikan yang dimiliki. Sesuai dengan pernyataan mantan ketua BPD periode sebelumnya, bahwa:

“Kalau untuk persyaratan pendidikannya maksimal dia memiliki ijazah SMP sederajat sudah bisa mencalonkan diri, tapi tidak sembarang orang yang diterima namun yang benar-benar berkompeten dibidangnya atau yang memang diutus dari setiap dusun. Jadi, jenjang pendidikan calon anggota BPD

tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkatan jabatannya. Jadi yang mendapatkan voting tertinggi itulah yang menentukan tingkatan jabatannya.” (wawancara dengan MN, 15 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa proses perekrutan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara musyawarah mufakat sehingga perolehan suara hanya ditentukan dari jumlah suara masing-masing calon anggota BPD, yang juga menentukan posisi atau jabatan yang akan diterima. Selama bernaung dalam lembaga BPD diklat ataupun pelatihan sudah sering diikuti sertakan, yang bertujuan untuk pelatihan dan pengembangan kinerja para anggota BPD. Ujar bapak mantan Ketua BPD, yaitu:

“Sering kami diikuti untuk pelatihan, yang bertempat di hotel-hotel yang ada di Makassar. Para anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis serta kunjungan lapangan. Contoh pelatihan atau diklat yang sering diikuti oleh para anggota BPD yaitu misalnya pelatihan perencanaan pembangunan, diklat pembangunan desa, dan pelatihan lainnya. Tujuannya agar kinerja kami selaku perwakilan masyarakat bisa lebih berkembang dengan mengikuti pelatihan semacam ini” (wawancara dengan MN, 15 Juni 2019)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa para anggota Badan Permusyawaratan Desa sering diikuti pelatihan maupun diklat yang biasanya bertempat di hotel-hotel yang ada di Makassar. Pelatihan tersebut berhak diperoleh para anggota BPD sebagai pengembangan kapasitasnya selaku pendamping desa. Jenis diklat yang biasanya diikuti oleh para anggota BPD yaitu Pelatihan perencanaan Pembangunan Desa, maupun pelatihan pengembangan kinerja lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku pendamping Desa. Yang juga bertujuan agar mampu meningkatkan *skill* kerja mereka serta

pengembangan kapasitas individu selaku anggota BPD agar mampu menjalankan aspirasi masyarakat yang telah diamanahkan kepada para anggota yang bekerja sama dengan kepala desa. Tambahan lagi dari Pak H.Sarro yang berbagi sedikit pengalaman kerjanya sebelum menjadi anggota BPD, yaitu:

“Yang direkrut sebagai anggota BPD sebenarnya didominasi oleh masyarakat dari setiap dusun. Tapi sebelumnya saya pernah menjadi anggota LKMD juga pernah menjabat sebagai ketuanya, kemudian saya menjadi salah satu dari anggota BPD. Selama 3 periode berturut-turut yaitu menjadi anggota 1 kali dan 2 kali merangkap sebagai ketua dan itu sudah mencapai batas maksimal keanggotaan. Sekarang juga sudah banyak orang yang tertarik untuk menjadi anggota BPD karena gajinya juga yang sudah lumayan, sekarang berkisar 1-3 jutaan berbeda dengan dulu diawal-awal terbentuknya BPD yang belum seberapa.” (wawancara dengan MN, 15 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa yang menjadi calon anggota BPD selain rekomendasi dari setiap Dusun juga orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang pengembangan maupun pembangunan desa. Selain itu juga orang-orang yang memiliki pengalaman organisasi sebelumnya, sehingga saat menjabat menjadi anggota BPD dalam menjalankan tugas maupun fungsinya nanti akan menjadi lebih mudah karena sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Kemudian tak banyak para calon anggota BPD hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa serta orang-orang yang memang berkompeten dalam mengelola pembangunan desa. Yang telah dipercaya oleh masyarakat sehingga diutus sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, peningkatan kapasitas individu setiap anggota BPD yang merupakan mitra kepala desa yang telah dipercaya oleh

masyarakat dalam mengemban tugasnya, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki. Kapasitas perangkat desa juga harus mau untuk mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel terhadap masyarakat yang telah mempercayakan pengawasan alokasi dana desa tersebut kepada organisasi BPD.

b. Peningkatan Kapasitas Organisasi

Tingkatan Organisasi, secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi (sesuai dengan teori Soeprapto, 2010). Terkait dengan keaktifan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya dan upaya yang ditempuh dalam peningkatan kinerja para anggota BPD. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak mantan ketua anggota BPD periode sebelumnya menjelaskan bahwa:

“Untuk keaktifannya, kami selaku anggota BPD sebagai pendamping masyarakat juga rutin untuk berkeliling di 6 dusun yang ada di desa Patani. Yang tujuannya agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran ataupun mungkin keluhan mereka terhadap pembangunan fisik/nonfisik yang ada baik itu sudah terealisasi atau masih dalam pengerjaan. Agar BPD dapat menampung aspirasi mereka yang kemudian akan dibahas bersama dengan para aparat desa untuk dicarikan jalan keluarnya yg biasa dilaksanakan di balai desa.”(wawancara dengan ZN, 15 Juni 2019)

Jadi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) rutin memantau dan berkeliling di setiap dusun untuk menampung aspirasi masyarakat yang memiliki keluhan ataupun masukan terkait dengan pembangunan desa. Yang nantinya akan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan aparat desa lainnya

untuk dibuatkan solusi terkait masukan ataupun keluhan dari masyarakat tersebut. Kemudian terkait dengan bentuk kerja sama antar masing-masing anggota BPD dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, sesuai yang disampaikan oleh Kaur Keuangan dan Kaur Kesejahteraan bahwa:

“Kerja sama yang dilakukan antar masing-masing anggota yaitu dengan berbagi tugas dalam kegiatan biasanya mereka terjun langsung ke setiap dusun untuk menampung aspirasi masyarakat ataupun memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan yang berjalan dimana mereka selaku pendamping masyarakat desa. Kemudian sebagai mitra kerja Kepala Desa yang juga mendampingi dalam mengatur kelancaran pembangunan yang berlangsung di Desa Patani.” (wawancara dengan RN, 16 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembagian kerja masing-masing anggota BPD sudah sangat tersusun dengan baik. Misalnya dalam melaksanakan kegiatan rutin BPD untuk terjun ke masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, setiap anggota akan membagi tugas di setiap dusun yang ada di Desa Patani agar semua dusun dapat dikunjungi oleh pihak BPD bersama aparat desa lainnya. Selain kerja sama antar masing-masing anggota, BPD juga tidak akan bisa menjalankan pembangunan serta pengelolaan alokasi dana desa dengan baik tanpa adanya kerja sama yang harus terjalin harmonis dengan Kepala Desa. Selaku mitra kerja keduanya harus saling berkomunikasi agar tujuan yang ingin dicapai bersama bisa terlaksana dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua BPD yaitu:

“Kami selaku BPD dengan Kepala Desa itu saling bekerja sama atau sebagai mitra kerja. Badan Permusyawaratan Desa berhak memberikan arahan atau saran kepada Kepala Desa tentang tindakan yang baiknya diambil dalam menjalankan tugasnya, namun disampaikan secara baik-baik. Agar desa itu hidup, jadi kalau dalam suatu desa BPD dan Kepala Desanya tidak

bersinergitas maka pembangunan yang ada di desa tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bentuk kerja sama yang kita jalin mengenai perencanaan pembangunan di desa, untuk urusan anggaran kita selaku BPD yang memberikan arahan serta masukan atau istilahnya sebagai penasehatlah. Dari semua itu, kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan Kepala Desa. Karena terkadang ada yang ingin mendominasi atau mengatur kepala desanya, padahal hubungan BPD dengan Kepala Desa itu hanya sebatas mitra kerja saja.” (wawancara dengan MN, 16 Juni 2019)

Kemudian setelah dijelaskan bagaimana proses para anggota BPD dalam meningkatkan kinerja anggota dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan alokasi dana desa. Serta kerja sama antar masing-masing anggota BPD juga kerja sama BPD dengan Kepala Desa Patani. Perlu diketahui juga pembangunan apa saja yang sudah terealisasi dari kerja sama kepala desa dengan BPD dalam pengelolaan ADD, apakah mereka melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kerjanya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa patani mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang sudah terealisasi sepanjang kepengurusan BPD dengan kepala desa sepanjang tahun 2018 kemarin untuk pembangunan layanan sosial yaitu posyandu, MCK, dan Sarana Pendidikan (PAUD). Dan untuk pembangunan desa yaitu Rabat Beton, Paving Block, Lampu Jalan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman, Plat Dekker. (Sesuai data APBDDes tahun 2018) pembangunan tersebut alhamdulillah sudah terealisasikan di Desa Patani. Masyarakat tentu dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut dimana disetiap pembangunan ada yang namanya penanggungjawab, bendahara, kordinator, pelaksana teknis, semua tim tersebut diambil dari tokoh masyarakat sendiri. Kemudian untuk pembangunan tidak jarang anggota masyarakat sendiri yang menjadi pekerja didalamnya, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa.” (wawancara dengan NR, 18 Juni 2019)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa sudah ada beberapa pembangunan yang sudah terealisasi sesuai dengan program kerja yang sudah

ditetapkan oleh kepala desa dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti pembangunan layanan sosial, sarana pendidikan, serta pembangunan untuk sarana desa. Dan tidak jarang dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut dilibatkan didalamnya. Yang bertujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat juga mensejahterahkan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam pengawasan alokasi dana desa peningkatan kapasitas organisasi yang dilaksanakan oleh BPD yaitu mengawasi tidak hanya kinerja kepala desa secara individu namun juga pengawasan bagi aparat desa maupun stakeholder lainnya yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan penggunaan dana desa. BPD sebagai perwakilan desa memiliki hak untuk mengkritik ataupun memberikan masukan bagi kepala desa dalam kinerjanya mengelola dana desa.

c. Kapasitas Sistem

Tingkatan Sistem, terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut (Sesuai dengan teori Soeprpto, 2010). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat untuk mencapai tujuan masyarakat secara efektif dan efisien perlu mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Yaitu dengan menampung aspirasi maupun keluhan yang dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak mantan ketua BPD, yaitu:

“Kami selaku anggota BPD rutin mengadakan kegiatan untuk terjun langsung ke masyarakat yang ada di setiap dusun di Desa Patani untuk menampung masukan, saran ataupun keluhan mereka. Sesuai dengan prosedur yang berlaku kami terjun ke masyarakat bersama dengan Kepala Desa serta aparat BINMAS selaku bidang pengawasan dalam kegiatan tersebut. Sehingga masukan yang disampaikan masyarakat akan kami kumpulkan dan nantinya akan dimusyawarahkan bersama aparat desa.” (wawancara dengan MN, 18 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk menampung aspirasi masyarakat para anggota BPD rutin untuk terjun langsung ke masyarakat di setiap dusun yang ada di Desa Patani yang bertujuan agar keluhan ataupun masukan yang ingin disampaikan masyarakat ke aparat desa bisa tersalurkan dengan kegiatan rutin BPD bersama dengan Kepala Desa serta BINMAS sebagai pengawas kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat desa setempat akan merasa dilibatkan dalam pembangunan maupun pengembangan desa mereka. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh pak Kepala Desa Patani, bahwa:

“Aspirasi dari masyarakat yang telah kami tampung tersebut akan dibahas bersama-sama dengan para aparat desa yang terkait. Serta mencari solusi ataupun penyelesaian terhadap keluhan maupun masalah yang ada. Yang nantinya akan disampaikan dalam sebuah musyawarah bersama dengan masyarakat desa secara transparan, sehingga disampaikan dengan sebenarnya agar kami aparat desa dan masyarakat dapat saling berdiskusi terkait permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut.” (wawancara dengan JH, 18 Juni 2019)

Sehingga, aspirasi masyarakat yang telah ditampung melalui kegiatan rutin BPD bersama Kepala Desa serta BINMAS akan dimusyawarahkan bersama dengan aparat desa lainnya yang juga melibatkan masyarakat desa Patani sendiri. Yang

nantinya akan disampaikan secara transparan permasalahan serta solusi yang akan diberikan dalam musyawarah tersebut.

Selain aspirasi masyarakat, Kepala Desa juga akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Desa Patani, bahwa:

“Memang benar bahwa APBDes Desa Patani diajukan oleh Kepala Desa yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan BPD. Sehingga setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dimusyawarahkan bersama kemudian disahkan maka BPD akan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pengawas pelaksanaannya.” (wawancara dengan JH, 18 Juni 2019)

Jadi, berdasarkan wawancara diatas memang benar bahwa pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama BPD yang bertindak selaku pengawas pelaksanaannya. Jadi setelah disepakati bersama maka barulah anggaran tersebut diusulkan ke pihak yang lebih berwenang dalam menangani pengajuan anggaran tersebut. Hasil dari kegiatan serta musyawarah yang diadakan oleh aparat desa nantinya akan dibuatkan sebuah laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang juga dihadiri oleh masyarakat setempat dan ikut serta dalam kegiatan musyawarah.

Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa. Penggunaan anggaran harus sesuai Peraturan desa

(Perdes) yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Misalkan anggaran digunakan untuk gaji perangkat desa dan biaya operasional desa yang nilainya sudah disetujui semua perangkat desa dan BPD atas sepengetahuan tokoh masyarakat. Semua kegiatan anggaran harus dilakukan secara transparan dengan membuat laporan keuangan secara terbuka kepada warga setempat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Sekretaris Desa, bahwa:

“Laporan pertanggung jawaban BPD dengan Kepala Desa kepada masyarakat sangat transparan. Jadi disampaikan langsung kepada masyarakat melalui balai desa dengan diadakannya sebuah rapat/musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban program kerja aparat desa dengan BPD yang dihadiri langsung oleh masyarakat. Kemudian juga ada disediakan yang namanya “Papan Transparansi” jadi papan ini berfungsi sebagai media penyampaian bagi masyarakat yang mungkin tidak menghadiri rapat terbuka tersebut di balai desa, juga bisa mengetahui bagaimana hasil laporan pertanggung jawaban program kerja BPD dengan aparat desa secara rinci dan transparan. (wawancara dengan NR, 18 Juni 2019)

Laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh BPD dan Kepala Desa sangat transparan ke masyarakat yang disampaikan langsung di balai desa sehingga masyarakat mengetahui solusi apa yang akan dikerjakan aparat desa terkait dengan keluhan ataupun masukan yang telah mereka sampaikan. Menurut peneliti, kegiatan ini cukup efektif untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat desa yang akan berdampak baik pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bahkan ada dibuatkan sebuah Papan Transparansi agar masyarakat yang tidak ikut serta dalam

kegiatan rapat tersebut bisa melihat langsung hasil laporan pertanggung jawaban program kerja BPD secara rinci dan transparan.

Dalam peningkatan kapasitas sistem pengawasan alokasi dana desa yang dilaksanakan BPD di desa Patani yaitu terkait peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap kinerja dan fungsi sehingga terjalin sinkronisasi dan harmonisasi antara BPD dan Pemerintahan Desa. Juga bermanfaat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.

2. Pengawasan BPD dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Patani

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dan dapat mendeteksi kebijakan pimpinan yang dijalankan serta sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam penyelenggaraan pengelolaan alokasi dana desa, ada 2 bentuk pengawasan yang dilaksanakan BPD di desa Patani Kabupaten Takalar yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang

yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berupa, investigasi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. (Sesuai dengan teori M. Mannulung, 2014)

Dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme 'check and balance' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Dalam pengawasan alokasi dana desa terkhusus di Desa Patani, para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa juga badan pengawas lainnya yaitu BABINSA (Bintara Pembina Desa) juga pendamping dari Camat sama-sama merupakan badan pengawas yang ada di desa. Setiap tiga bulan sekali rutin mengadakan kunjungan ke masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan dijadikan pembahsan dalam sebuah forum musyawarah desa bersama aparat desa lainnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD bahwa:

“Kami selaku anggota BPD bersama dengan kepala desa dan badan pengawas BABINSA dan juga perwakilan Camat yang juga ikut mendampingi kegiatan rutin BPD setiap tiga bulan sekali untuk turun langsung ke masyarakat di setiap dusunnya. Kalau saya selaku ketua BPD hampir setiap hari berkeliling di setiap dusun. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat baik itu masukan maupun keluhan mengenai pembangunan desa. Yang nantinya kami akan dirapatkan bersama dengan aparat desa lainnya untuk dicarikan solusi dari permasalahan yang ada. Kegiatan ini kami anggap sangat efisien agar masyarakat bisa lebih dekat dan tidakanggung untuk menyampaikan keluhannya kepada para aparat desa khususnya Kepala Desa dan BPD itu sendiri.” (wawancara dengan ZN, 20 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam melaksanakan kegiatan rutin, BPD bersama dengan Kepala Desa, badan pengawas BABINSA yaitu perwakilan dari aparat kepolisian juga perwakilan dari camat setempat. Mereka bersama-sama berkunjung disetiap dusun dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa terkait dengan masukan ataupun keluhan dari pelaksanaan pembangunan di Desa Patani. Yang kemudian akan dirapatkan bersama aparat desa lainnya dan mencari solusi ataupun jalan keluar dari masukan yang ada. Sehingga kegiatan ini dirasa efisien

karena masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada para aparat desa dan BPD dalam kegiatan tersebut.

Sebagai alat pertahanan negara, tugas pokok TNI maupun aparat Kepolisian yaitu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Sesuai dengan fungsi yang telah disebutkan maka keterlibatan aparat kepolisian sebagai anggota BABINSA terkhusus di desa Patani diharapkan dapat bekerja sama dengan Kepala Desa maupun BPD dalam melakukan pengawasan terkait memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa. Adapun tambahan dari anggota BABINSA (Bintara Pembina Desa) yaitu aparat kepolisian setempat yang kebetulan saat itu dapat diwawancarai terkait pengawasan BPD, mengatakan bahwa:

“Selama saya jadi badan pengawas, yang saya lihat dari BPD sendiri yaitu untuk setiap rencana kegiatan satu tahun kedepan diambil dari usulan masyarakat yang telah disampaikan langsung kepada BPD dalam kunjungan rutusnya ke setiap dusun dan disepakati dalam rapat musyawarah bersama aparat desa lainnya, yang nantinya akan dianggarkan di tahun depan. Kemudian dari hasil pengajuan anggaran yang telah disepakati akan diajukan ke kecamatan yang akan dipilih untuk direalisasikan yang kemudian akan diajukan lagi ke Kabupaten. Sehingga saat sudah disetujui akan di sahkan langsung oleh Bupati setempat.” (wawancara dengan SL, 20 Juni 2019)

BABINSA (Bintara Pembina Desa) selaku badan pengawas bersama BPD dan kepala desa. Dimana yang terlibat disini adalah pihak kepolisian setempat yang menjadi perwakilan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin tersebut. Menurut pihak BABINSA kegiatan ini yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat,

menurutnya sangat efisien karena masyarakat bisa lebih dekat dan tidak canggung lagi untuk menyampaikan keluhan ataupun masukan yang diinginkan demi berkembangnya Desa Patani itu sendiri. Tujuan dari diikutsertakan BABINSA (Bintara Pembina Desa) dalam pengawasan alokasi dana desa serta jalannya pembangunan, tidak lain agar pembangunan di desa dapat sesuai dengan perencanaan dan target yang sudah ditentukan. Kemudian ditambahkan juga oleh Bapak Kepala Desa, terkait dengan peran BPD dalam menjalankan perannya dalam mengawasi kinerja kepala desa, bahwa:

“Selaku aparat BPD yang telah dipilih dari setiap dusun yang merupakan orang terpercaya pilihan masyarakat setempat. Dan sangat diharapkan bantuan masyarakat untuk melihat bagaimana cara pengawasan di lapangan khususnya dengan berani mengkritik. Siapapun kepala desa yang terpilih kita tetap harus mengkritisi dan dimohon ketegasan para anggota BPD yang sudah dipercayakan oleh masyarakat untuk jangan takut untuk mengkritik atau mengomentari saat kepala desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Serta jika ada masukan terkait pembangunan desa yang ditujukan kepada anggota BPD, silahkan disampaikan karena aspirasi masyarakatlah yang sangat di butuhkan demi terwujudnya pembangunan desa yang berkemajuan.” (wawancara dengan JH, 20 Juni 2019)

Jadi para aparat desa serta para stakeholder saling bekerja sama dalam mengawasi kinerja Kepala Desa bersama BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa yang diambil dari aspirasi masyarakat yang telah ditampung serta disepakati bersama dalam rapat musyawarah desa terkait dengan masukan maupun keluhan dari masyarakat. Jadi pengawasan langsung seperti ini yang dikerjakan oleh aparat BPD selaku pendamping desa, dianggap efektif karena pembangunan desa nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat setempat khususnya di desa Patani

sendiri. Adapun rencana anggaran (RAPBDes) untuk tahun depan dapat diambil dari musyawarah tersebut namun harus diusulkan ke Kecamatan serta ke Kabupaten hingga akhirnya dapat disetujui oleh Bupati untuk dianggarkan ditahun depan.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa Patani memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa khususnya dengan Kepala Desa Patani.

Alokasi dana desa yang berasal dari dana pusat ke daerah kemudian diturunkan ke setiap desa yang ada di setiap kabupaten dan diserahkan kepada Kepala Desa setempat yang menerima anggaran dana desa tersebut, bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam pengelolaan dana anggaran desa tersebut perlu ada pengawasan seperti yang dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa dalam mengawasi pengucuran setiap dana yang digunakan. Sesuai dengan yang disampaikan Mantan Ketua BPD, yaitu:

“BPD dengan kepala memang merupakan mitra kerja, namun kami juga memiliki tugas dalam mengawasi kepala desa dalam pengelolaannya terhadap alokasi dana desa. Dimana Kepala Desa akan menyampaikan setiap laporan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana desa. Kalau di desa Patani, Kepala Desa akan menyampaikannya melalui forum rapat maupun pertemuan baik dengan aparat desa lainnya ataupun hanya kami BPD dengan Kepala Desa yang bersangkutan. Ini bertujuan agar dana yang digunakan sesuai dengan tujuannya agar tidak terjadi yang namanya Korupsi, yang terkadang masih marak terjadi mengenai penggelapan dana desa. Sehingga

setiap elemen yang ikut serta didalamnya akan merasa aman dengan kinerja Kepala Desanya juga lembaga BPD sebagai pengawas.” (Wawancara dengan HS, 27 Juni 2019)

Sehingga sesuai dengan wawancara diatas Badan Permusyawaratan Desa akan mengawasi kinerja Kepala Desa secara khusus terutama dalam pengalokasian dana desa yang digunakan apakah sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku ataupun melenceng dari aturan tersebut. Selain pengawasan secara umum seperti yang disampaikan dari wawancara sebelumnya, BPD juga melakukan pengawasan khusus bagi Kepala Desa terkhusus lagi dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patani.

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dapat terjadi saat melakukan pengawasan langsung ke masyarakat setempat sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Asriani selaku masyarakat setempat di Desa Patani, bahwa:

“Kegiatan rutin BPD ini memang bagus. Namun terkadang saat turun ke masyarakat masih kurang merata di setiap elemen masyarakat. Misalnya saja dalam hal kegiatan sosialisasi seperti ini untuk masyarakat yang faham akan tugas dan fungsi BPD akan mengerti, tapi bagi kami yang masih buta tentang politik terkadang kurang faham dengan tujuan dari aparat desa serta anggota BPD datang bersosialisasi tujuannya apa. Yaa, mereka memang menyampaikan bahwa ingin mendengarkan pendapat atau masukan dari kami terhadap jalannya pembangunan desa ataupun pengelolaan dana desa. Namun ada baiknya jika kami selaku masyarakat biasa disampaikan dengan baik tugas dan fungsi mereka seperti apa. Agar berdiskusinya bisa lebih enak saja.” (wawancara dengan AS, 25 Juni 2019)

Jadi, kendala yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu salah satunya masih ada masyarakat yang kurang faham tentang BPD itu sendiri. Seperti di Desa Patani yang lebih didominasi oleh masyarakat petani yang umumnya tidak terlalu mengetahui tentang politik pemerintahan desa. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak BPD serta aparat desa secara merata diseluruh elemen masyarakat agar mereka bisa memahami tugas dan fungsi dari BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Selain kendala sosialisasi dikalangan masyarakat yang kurang memahami tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, biasanya juga terdapat kendala antara para anggota BPD dengan aparat desa yang ada. Biasa terjadi ketidakselarasan pendapat antara kedua lembaga tersebut, namun masih bisa diatasi. Seperti yang disampaikan Kaur Kesejahteraan, bahwa:

“Hubungan kerjasama antara BPD dengan aparat desa memang terjalin dengan baik. Namun terkadang dalam beberapa hal BPD kurang berkoordinasi dengan aparat desa. Misalnya dalam hal pelaksanaan pengawasan serta kegiatan dengan masyarakat setempat, Badan Permusyawaratan Desa lebih berkomunikasi dengan kepala desa. Padahal banyak dari kami aparat Desa yang seharusnya dilibatkan dan dapat membantu penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, setelah disampaikan kepada BPD permasalahan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis BPD tidak hanya dengan kepala Desa namun juga dengan para aparat desa lainnya.” (wawancara dengan JM, 26 Juni 2019)

Jadi, kendala-kendala yang sering dialami BPD dengan aparat desa pada dasarnya hanya sebatas komunikasi. Sama halnya dengan kendala yang dihadapi di masyarakat desa. Maka dari itu BPD harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun dengan aparat desa agar tidak terjadi kesalahpahaman

yang sama dikemudian hari. Sehingga tugas dan fungsi BPD sebagai pendamping desa bisa berjalan dengan semestinya.

Dari sekian banyak wawancara peneliti dengan narasumber yang telah dikemukakan diatas, untuk melengkapi data penelitian dan memenuhi persyaratan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain wawancara perlu juga dilakukan observasi di lapangan bersama dengan narasumber yang bersangkutan. Peneliti telah mengikuti kegiatan anggota BPD dalam hal pengawasan langsung dimasyarakat yang berlangsung selama 1 hari dikarenakan di lokasi penelitian baru saja melantik anggota-anggota Badan permusyawaratan Desa yang baru sehingga keaktifan lembaga tersebut hanya dimulai pada akhir masa penelitian penulis. Jadi dalam masa penelitian, penulis hanya berfokus dimasyarakat serta dengan aparat desa setempat yaitu di Kantor Desa Patani. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil obeservasi yang didapat dilapangan dalam kegiatan pengawasan langsung BPD.

Jadi berdasarkan hasil observasi peneliti bersama dengan Aparat Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali tersebut yang berlokasi di Desa Patani tepatnya pada tanggal 27 Juli 2019 di Dusun Mangula'be tampak bahwa dalam pengawasan secara langsung para anggota BPD dengan aparat desa mengunjungi masyarakat desa disetiap rumahnya untuk menampung aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa, dan sebagian besar dari masyarakat menyampaikan keinginan mereka terkait dengan infrastruktur yang ada seperti jalan yang masih belum rata perbaikannya di lorong-lorong kecil, serta

pembangunan lampu jalan yang masih diperlukan di beberapa sudut desa. Adapun dari beberapa masyarakat yang bekerja sebagai penjual kambing (peternak) dan pengrajin pot yang menginginkan diberikan modal usaha dari pemerintah setempat, yang dimana memang masyarakat memiliki hak untuk diberikan modal usaha dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun usaha mereka sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa Patani sendiri.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Dalam pengawasan alokasi dana desa khususnya di desa Patani BPD dengan Kepala Desa lebih dominan menggunakan pengawasan secara langsung. Namun, terkadang dalam beberapa bentuk kegiatan hanya menggunakan sistem pengawasan tidak langsung. Contohnya dalam menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis mengenai

rincian kegiatan maupun dana yang digunakan. Seperti yang disampaikan sekretaris

Badan Permusyawaratan Desa dalam wawancara bersama peneliti, bahwa:

“Di desa Patani sendiri dalam hal pengawasan kegiatan BPD dengan Kepala Desa lebih mengarah pada pengawasan secara langsung dengan turun langsung ke masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat desa maupun mengawasi jalannya pembangunan. Namun, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan program kerja ada yang menggunakan pengawasan secara tidak langsung yang mana hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Jadi setiap pengerjaan pembangunan misalnya para pekerja atau yang bertanggung jawab dalam program tersebut membuat laporan dalam bentuk proposal kegiatan yang nantinya akan diperlihatkan kepada BPD.” (wawancara dengan ZN, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas model pengawasan secara tidak langsung ini berfungsi untuk mengawasi jalannya pembangunan maupun program kerja yang dilaksanakan oleh BPD yang mana ada beberapa pembangunan tidak bisa diawasi secara langsung maka dari itu pengawas dilapangan akan memberikan laporan berbentuk proposal kepada BPD selaku pelaksana kegiatan.

Terlepas dari perbedaan kedua bentuk pengawasan tersebut dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan informan pengawasan langsung menjadi efektif karena BPD bisa secara langsung mengetahui aspirasi masyarakat maupun kekurangan yang harus diperbaiki dalam pembangunan yang sedang berjalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Patani Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Individu yaitu berbentuk perekrutan anggota BPD serta pembagian kerja dan struktur organisasi, jenjang pendidikan dan pengalaman kerja sebelum direkrut menjadi anggota dan keikutsertaan anggota BPD dalam kegiatan diklat/pelatihan terkait tugas dan fungsinya. Dalam pengelolaan pengawasan alokasi dana desa, peningkatan kapasitas individu setiap anggota BPD yang merupakan mitra kepala desa yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam mengemban tugasnya, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki.
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi, yaitu bentuk keaktifan dan kerjasama antar masing-masing anggota BPD serta Pembangunan di desa yang sudah terealisasi dari kerjasama BPD dengan Kepala Desa dalam pengelolaan ADD. Dalam pengawasan alokasi dana desa peningkatan kapasitas organisasi yang dilaksanakan oleh BPD yaitu mengawasi tidak hanya kinerja kepala desa secara individu namun juga pengawasan bagi aparat desa maupun stakeholder lainnya yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan penggunaan dana desa. BPD sebagai perwakilan desa memiliki hak untuk mengkritik ataupun

memberikan masukan bagi kepala desa dalam kinerjanya mengelola dana desa.

3. Dalam peningkatan kapasitas sistem pengawasan alokasi dana desa yang dilaksanakan BPD di desa Patani yaitu terkait peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap kinerja dan fungsi sehingga terjalin sinkronisasi dan harmonisasi antara BPD dan Pemerintahan Desa. Juga bermanfaat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu BPD merupakan pendamping desa yang merupakan wadah atau lembaga bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya terkait pembangunan yang ada di desa khususnya di Desa Patani. Maka dari itu komunikasi serta koordinasi antara Kepala Desa, BPD dengan Aparat Desa lainnya harus terjalin harmonis agar aspirasi yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana pembangunan desa kedepannya. Kemudian kedekatan BPD dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum faham akan tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri. Sehingga sosialisasi kepada masyarakat yang masih buta akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar dapat terjalin komunikasi yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi S. 2003. *Tingkatan Kapasitas dalam Organisasi*. FISIP Unhas. Diakses 24 September 2019
- Alwi. 2002. *Peningkatan Usaha dalam Organisasi*. Vol. 2 No. 5 Hal. 19-20. Diakses 24 September 2019
- Brown. 2001. *Peningkatan Kapasitas dalam Kelembagaan*. Vol. 1 No. 3 Hal. 10-13. Diakses 15 Juni 2019
- Chandra Kusuma Putra, R. N. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Vol. 1 No. 6, Hal. 1203-1212. Diakses 11 Oktober 2018
- JICA. 2004. *Kapasitas Organisasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Diakses 24 September 2019
- Manullang, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nadhifa, Fitria. 2017. *Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*. Unhas
- Novianti Ruru, L.N. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*. Universitas Sam Ratulangi
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Erlangga
- Polidano. 2000. *Pengembangan Kapasitas Organisasi (Capacity Building)*. Diakses 25 September 2019
- Safriadi. 2017. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014*. FISIP Unhas. Diakses 8 Agustus 2018
- Soeprapto, RR. 2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Diakses 11 Oktober 2018
- Sugiono. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tumbel, SM. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. UNSRAT. Diakses 11 Oktober 2018

Wardani, F.K. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberrejo Kecamatan Doonorjo Kabupaten Jepara*. Ekonomi

Widjaja, H. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yustisia Tim Visi.2015. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Cetakan Ke-2, Jakarta Selatan: Visimedia

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 20

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam Pasal 12 terkait fungsi Kelembagaan

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN – LAMPIRAN

(Wawancara dengan HS, 15 Juni 2019)



(Wawancara dengan SL dan HS, 15 Juni 2019)



(Wawancara dengan RN, 16 Juni 2019)



(Wawancara dengan JH, 18 Juni 2019)



(Wawancara dengan NR, 19 Juni 2019)



(Wawancara dengan SL, 20 Juni 2019)



(Wawancara dengan JM,



**JADWAL PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA PATANI PERIODE 2019-2025**

NO	KELOMPOK	JURUSAN	KEPERAWATAN
1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
4	1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4
5	1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5
6	1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6
7	1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7
8	1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8
9	1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9
10	1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10
11	1.1.1.11	1.1.1.11	1.1.1.11
12	1.1.1.12	1.1.1.12	1.1.1.12
13	1.1.1.13	1.1.1.13	1.1.1.13
14	1.1.1.14	1.1.1.14	1.1.1.14
15	1.1.1.15	1.1.1.15	1.1.1.15
16	1.1.1.16	1.1.1.16	1.1.1.16
17	1.1.1.17	1.1.1.17	1.1.1.17
18	1.1.1.18	1.1.1.18	1.1.1.18
19	1.1.1.19	1.1.1.19	1.1.1.19
20	1.1.1.20	1.1.1.20	1.1.1.20

MELAKUKAKAN
MELAKUKAKAN

(Uraian jadwal kegiatan untuk pendaftaran calon anggota BPD yang baru)



(Contoh jadwal pengumuman musyawarah dalam penentuan calon anggota BPD)



(Berita Acara pelantikan calon anggota BPD yang baru, susunan nama anggota BPD yang terpilih dari setiap dusun dan panitia pelaksana kegiatan)

(Proses pengucapan sumpah jabatan kepada calon anggota BPD terpilih yang dipimpin oleh camat mappakasunggu, 20 Juni 2019)



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Sri Hartina Alwi, sering disapa Titin. Lahir di Ujung Padang, tanggal 08 Juni 1997. Alamat Cilallang, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Anak Pertama dari pasangan suami istri Alwi Latief Dg.Ngalli dan St. Patimasang. Penulis menempuh pendidikan di TK Wanita Kosgoro dan selesai pada tahun 2003. Kemudian penulis menempu pendidikan di SDN. No. 23 Centre Takalar dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri1 Takalar dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Takalar dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberi manfaat.